

Analisis Kepatuhan Formal Pajak Masukan Berdasarkan Kelengkapan Faktur Pajak Pada PT X Manado

Vanessa Mongan^{1*}, Merry Sael², Fanesa Syaefudin³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado.

Email: vanessamongan013@gmail.com

Received: 01-08-2026 Revised : 11-08-2026 Accepted : 04-09-2026 Published : 05-09-2026

Abstrak

Kelengkapan unsur formal Faktur Pajak merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemenuhan unsur formal tersebut penting karena Faktur Pajak menjadi dokumen yang digunakan sebagai dasar administrasi Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT X Manado sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan melakukan berbagai transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menghasilkan Faktur Pajak Masukan, sehingga diperlukan analisis terhadap kelengkapan unsur formal Faktur Pajak untuk menilai kepatuhan formal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan formal Pajak Masukan berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak pada PT X Manado. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa 102 dokumen Faktur Pajak Masukan periode Triwulan I Tahun 2026 yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan setiap unsur formal Faktur Pajak dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan yang diperiksa telah memenuhi seluruh unsur formal yang dipersyaratkan sehingga tingkat kepatuhan formal mencapai 100%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak Masukan pada PT X Manado telah memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan formal yang baik dalam pengelolaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci: kepatuhan formal, pajak masukan, kelengkapan faktur pajak, pajak pertambahan nilai, administrasi pajak

Abstract

The completeness of Tax Invoice formal elements is one of the administrative requirements in the implementation of Value Added Tax (VAT). Compliance with these formal requirements is essential because a Tax Invoice serves as the primary document supporting Input VAT administration in accordance with applicable tax regulations. PT X Manado, a company operating in the healthcare services and healthcare support sector, conducts various transactions involving the acquisition of taxable goods and/or taxable services, resulting in the receipt of Input Tax Invoices. Therefore, an analysis of the completeness of the formal elements of Tax Invoices is necessary to assess the company's formal tax compliance. This study aims to analyze formal Input VAT compliance based on the completeness of Tax Invoices at PT X Manado. The study employed a descriptive qualitative approach. The research data consisted of 102 Input Tax Invoices for the first quarter of 2026, collected through documentation and

observation. The analysis was conducted by comparing the formal elements of each Tax Invoice with the provisions stipulated in Article 13 paragraph (5) of the Value Added Tax Law and the Director General of Taxes Regulation Number PER-03/PJ/2022. The results indicate that all Input Tax Invoices examined fulfilled the required formal elements, resulting in a formal compliance rate of 100%. It can therefore be concluded that the Input Tax Invoices of PT X Manado comply with the applicable tax regulations and reflect good formal compliance in the administration of Value Added Tax.

Keywords: *formal tax compliance, input vat, tax invoice completeness, value added tax, tax administration*

Pendahuluan

Dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kelengkapan Faktur Pajak Masukan menjadi salah satu aspek penting karena dokumen tersebut menjadi dasar administrasi Pajak Masukan dan berkaitan langsung dengan tertibnya pemenuhan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (Mardiasmo, 2023). Optimalisasi penerimaan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pemungutan pajak, tetapi juga oleh penyelenggaraan administrasi perpajakan yang tertib serta kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2023). Kepatuhan administrasi PPN tidak hanya berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak, tetapi juga dengan kualitas dan kelengkapan dokumen perpajakan yang mendukung setiap transaksi.

Dalam administrasi PPN, Faktur Pajak merupakan dokumen yang memiliki peranan penting sebagai bukti pemungutan PPN sekaligus dasar administrasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Oleh karena itu, Faktur Pajak wajib memuat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta ketentuan pelaksana mengenai Faktur Pajak. Kelengkapan unsur-unsur tersebut menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi agar Faktur Pajak dapat digunakan dalam administrasi PPN. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kelengkapan Faktur Pajak menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan formal wajib pajak dalam aspek administrasi perpajakan (Nurdelima et al., 2025). Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian unsur formal dapat menyebabkan Faktur Pajak memerlukan pembetulan atau penggantian serta berpotensi menimbulkan koreksi administratif dalam pengelolaan Pajak Masukan. Kondisi tersebut juga dapat menghambat proses verifikasi dan pengadministrasian pengkreditan Pajak Masukan apabila dokumen yang diterima belum memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemeriksaan kelengkapan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan PPN perusahaan.

Perkembangan administrasi perpajakan melalui penerapan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) mendorong peningkatan kualitas administrasi PPN, namun tidak menghilangkan kewajiban PKP untuk memastikan bahwa setiap Faktur Pajak telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Achmad dan Aprilliawati (2022) menunjukkan

bahwa penerapan e-Faktur berkaitan dengan peningkatan kepatuhan administrasi Pengusaha Kena Pajak, sedangkan Wijaya dan Dewani (2021) menegaskan bahwa Faktur Pajak memiliki peranan penting sebagai dokumen dasar dalam administrasi Pajak Masukan sehingga kelengkapan informasi yang tercantum di dalamnya perlu menjadi perhatian. Meskipun proses elektronik membantu validasi dan standardisasi sejumlah unsur Faktur Pajak, keberadaan sistem elektronik tidak secara otomatis menjamin seluruh kesesuaian formal maupun kebenaran substansi transaksi yang mendasarinya. Perusahaan tetap perlu melakukan verifikasi atas kesesuaian identitas para pihak, jenis transaksi, tanggal penerbitan, nilai transaksi, Dasar Pengenaan Pajak, PPN, serta status dokumen yang diterima. Dengan demikian, fungsi e-Faktur perlu dipandang sebagai instrumen pendukung administrasi, sedangkan pemeriksaan internal tetap diperlukan untuk memastikan bahwa Faktur Pajak yang diterima sesuai dengan transaksi dan ketentuan perpajakan.

Pada periode penelitian, yaitu Triwulan I Tahun 2026, administrasi perpajakan telah memasuki tahap implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Oleh karena itu, selain mengacu pada ketentuan mengenai unsur formal Faktur Pajak yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022, penelitian ini juga memperhatikan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku pada periode penelitian, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Konteks perubahan sistem administrasi tersebut semakin menegaskan pentingnya evaluasi pada tingkat dokumen untuk memastikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tetap diikuti dengan pengendalian terhadap kelengkapan Faktur Pajak yang diterima perusahaan.

PT X Manado merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan pengadaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari berbagai pemasok. Aktivitas tersebut menghasilkan penerimaan Faktur Pajak Masukan sebagai bagian dari administrasi perpajakan perusahaan. Berdasarkan observasi selama pelaksanaan magang, peneliti melakukan rekapitulasi dan pemeriksaan Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan. Proses tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap kelengkapan unsur-unsur Faktur Pajak sebagai bagian dari pengendalian administrasi perpajakan perusahaan. Pemeriksaan tetap diperlukan karena Faktur Pajak berasal dari berbagai pemasok dan melalui proses administrasi yang tidak seluruhnya sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko administratif berupa keterlambatan penerimaan dokumen, ketidaksesuaian informasi dari pemasok, maupun kebutuhan verifikasi kembali sebelum dokumen digunakan dalam administrasi Pajak Masukan. Oleh karena itu, pengendalian internal melalui pemeriksaan dokumen menjadi penting untuk memastikan setiap Faktur Pajak yang diterima telah lengkap dan sesuai dengan transaksi yang mendasarinya.

Berdasarkan observasi pada proses administrasi perpajakan PT X Manado, penerimaan Faktur Pajak Masukan berasal dari lebih dari satu alur administrasi. Sebagian Faktur Pajak diterima secara langsung oleh perusahaan, sedangkan sebagian lainnya diterima melalui rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan PT X sebelum diteruskan kepada perusahaan. Perbedaan alur penerimaan tersebut menunjukkan bahwa setiap Faktur Pajak yang diterima perlu melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan unsur formalnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada alur penerimaan secara langsung, proses verifikasi dapat dilakukan segera setelah dokumen diterima perusahaan, sedangkan pada dokumen yang terlebih dahulu melalui unit rumah sakit terdapat tahapan administrasi tambahan sebelum Faktur Pajak

diterima oleh bagian yang menangani perpajakan perusahaan. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan penerimaan dokumen dan kebutuhan verifikasi internal, meskipun kelengkapan formal akhirnya tetap harus memenuhi persyaratan yang sama. Oleh karena itu, sumber dan alur penerimaan Faktur Pajak menjadi konteks administratif yang penting dalam memahami kebutuhan pemeriksaan atas dokumen yang diterima perusahaan. Kondisi ini memperkuat pentingnya analisis kepatuhan formal terhadap Faktur Pajak Masukan sebagai bagian dari pengendalian administrasi perpajakan perusahaan.

Penelitian mengenai Pajak Masukan dan Faktur Pajak telah dilakukan dengan berbagai fokus. Achmad dan Apriliawati (2022) mengkaji penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Wijaya dan Dewani (2021) membahas reformulasi pengkreditan Pajak Masukan, Annisaa dan Nuryanah (2023) mengevaluasi manajemen PPN pada perusahaan, Nor'Aini dan Rakhmawati (2024) menganalisis faktor penyebab pembatalan dan penggantian Faktur Pajak, sedangkan Nurdelima et al. (2025) menilai kepatuhan formal melalui pemenuhan administrasi perpajakan. Secara metodologis, sebagian penelitian tersebut lebih menempatkan kepatuhan PPN pada tingkat penerapan sistem, pengelolaan perpajakan, atau permasalahan Faktur Pajak secara umum, sehingga belum memberikan pemeriksaan terperinci terhadap setiap unsur formal pada masing-masing dokumen Faktur Pajak Masukan. Secara substantif, penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas efektivitas e-Faktur, pengkreditan Pajak Masukan, manajemen PPN, serta penyebab pembatalan dan penggantian Faktur Pajak, bukan menjadikan kelengkapan setiap unsur Faktur Pajak Masukan sebagai unit utama untuk mengukur kepatuhan formal.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis kepatuhan formal Pajak Masukan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan unsur-unsur Faktur Pajak Masukan pada tingkat dokumen perusahaan masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk menilai kepatuhan formal secara lebih operasional melalui pemeriksaan langsung terhadap dokumen Faktur Pajak Masukan, khususnya pada perusahaan sektor pelayanan dan penunjang kesehatan serta pada periode implementasi administrasi perpajakan berbasis Coretax. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian unsur-unsur formal Faktur Pajak Masukan sebagai indikator kepatuhan formal administrasi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan formal Pajak Masukan berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak pada PT X Manado melalui pemeriksaan terhadap 102 Faktur Pajak Masukan yang diterima selama Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai penerapan konsep kepatuhan formal PPN melalui pendekatan pemeriksaan pada tingkat dokumen Faktur Pajak Masukan, sehingga dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak menilai kepatuhan dari aspek penerapan sistem dan pengelolaan perpajakan secara umum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT X Manado dalam mempertahankan dan memperkuat mekanisme pemeriksaan Faktur Pajak Masukan, khususnya berkaitan dengan kelengkapan unsur formal, alur penerimaan dokumen, dan pengendalian administrasi perpajakan, serta dapat menjadi referensi bagi PKP lain dalam meningkatkan ketertiban administrasi Pajak Masukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan analisis dokumen untuk menganalisis kepatuhan formal Pajak Masukan berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak pada PT X Manado (Sugiyono, 2023). Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemeriksaan

dokumen Faktur Pajak Masukan dan membandingkan unsur-unsur yang tercantum di dalamnya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Unsur kualitatif dalam penelitian terletak pada proses identifikasi, interpretasi, dan penilaian kesesuaian setiap unsur formal Faktur Pajak berdasarkan regulasi perpajakan, sedangkan unsur kuantitatif digunakan secara deskriptif untuk menghitung jumlah dokumen yang sesuai atau tidak sesuai serta persentase tingkat kesesuaiannya. Dengan demikian, data numerik dalam penelitian ini tidak digunakan untuk pengujian hipotesis atau analisis inferensial, tetapi untuk memperkuat deskripsi hasil analisis dokumen.

Penelitian dilaksanakan di PT X Manado, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan. Objek penelitian adalah Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu periode Januari hingga Maret 2026. Pengumpulan dokumen mencakup Faktur Pajak Masukan masa pajak Januari, Februari, dan Maret 2026. Observasi terhadap proses administrasi penerimaan Faktur Pajak dilakukan selama pelaksanaan penelitian, sedangkan pemeriksaan dokumen menggunakan lembar checklist dan penyusunan rekapitulasi dilakukan setelah dokumen pada masing-masing masa pajak tersedia untuk diperiksa. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dokumen, identifikasi dan pengelompokan Faktur Pajak, pemeriksaan setiap unsur formal, pencatatan hasil pada lembar checklist, serta penyusunan rekapitulasi hasil pemeriksaan.

Populasi penelitian adalah seluruh Faktur Pajak Masukan yang diterima PT X Manado selama Triwulan I Tahun 2026. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2023). Berdasarkan teknik tersebut, penelitian menganalisis sebanyak 102 Faktur Pajak Masukan yang diterima selama periode Januari–Maret 2026. Jumlah 102 dokumen tersebut merupakan keseluruhan Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan selama periode penelitian dan menjadi populasi penelitian, sehingga dokumen yang dianalisis bukan merupakan sebagian Faktur Pajak yang dipilih melalui proses sampling tertentu.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen Faktur Pajak Masukan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memeriksa setiap Faktur Pajak Masukan menggunakan lembar checklist yang disusun berdasarkan unsur-unsur formal Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Instrumen tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian setiap dokumen secara sistematis dan konsisten. Setiap dokumen diperiksa menggunakan kriteria yang sama untuk mengurangi perbedaan penilaian antar dokumen dan menjaga konsistensi proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaan pada setiap indikator kemudian dicatat dalam checklist sebelum direkapitulasi berdasarkan kategori kesesuaian yang telah ditetapkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan setiap unsur formal yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dasar analisis mengacu pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Analisis juga memperhatikan perubahan ketentuan Faktur Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 serta ketentuan administrasi perpajakan yang relevan dengan periode penelitian. Unsur-unsur yang diperiksa meliputi identitas penjual, identitas pembeli, jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, harga jual atau penggantian, Dasar Pengenaan

Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila terdapat, kode dan nomor seri Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak, serta unsur elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan setiap unsur kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai atau tidak sesuai. Kategori “sesuai” diberikan apabila unsur yang diperiksa tercantum dan memenuhi ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan, sedangkan kategori “tidak sesuai” diberikan apabila unsur tersebut tidak tercantum, tidak lengkap, atau tidak memenuhi ketentuan yang digunakan sebagai acuan.

Hasil analisis selanjutnya direkapitulasi untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan formal Pajak Masukan berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak pada PT X Manado. Secara kuantitatif deskriptif, tingkat kesesuaian dihitung dengan membandingkan jumlah Faktur Pajak yang memenuhi indikator formal dengan jumlah seluruh Faktur Pajak yang diperiksa, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Tingkat kepatuhan formal ditentukan berdasarkan jumlah dokumen yang memenuhi seluruh unsur formal dibandingkan dengan total 102 dokumen yang dianalisis. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan uraian naratif. Tabel digunakan untuk menyajikan hasil pemeriksaan setiap unsur formal Faktur Pajak, sedangkan uraian naratif digunakan untuk menjelaskan hasil analisis, menginterpretasikan tingkat kesesuaian dengan ketentuan perpajakan, serta mengaitkannya dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Aspek kerahasiaan data diperhatikan karena Faktur Pajak memuat informasi perusahaan, identitas pihak yang bertransaksi, serta nilai transaksi yang bersifat terbatas. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada dokumen yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian sesuai dengan izin dan ketentuan perusahaan. Identitas perusahaan disamarkan dengan menggunakan nama PT X Manado, sedangkan informasi yang dapat mengidentifikasi pemasok atau pihak lain, seperti nama, alamat, NPWP/NITKU, nomor Faktur Pajak, serta rincian nilai transaksi individual, tidak ditampilkan dalam publikasi. Akses terhadap dokumen hanya digunakan untuk proses pemeriksaan dan rekapitulasi penelitian, sedangkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk agregat berupa jumlah dokumen dan persentase kesesuaian. Dengan prosedur tersebut, analisis tetap dapat dilakukan tanpa mengungkapkan informasi perpajakan dan transaksi perusahaan yang bersifat rahasia.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada PT X Manado, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Objek penelitian berupa 102 dokumen Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu periode Januari sampai dengan Maret 2026. Seluruh dokumen diperoleh melalui teknik dokumentasi dan diperiksa menggunakan instrumen checklist yang disusun berdasarkan unsur formal Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022.

Tabel 1. Faktur Pajak Masukan PT X Manado Masa Pajak, Triwulan I Tahun 2026

No	Periode	Jumlah faktur pajak Masukan	Keterangan
1.	Januari 2026	39	Dokumen Faktur Pajak Masukan
2.	Februari 2026	34	Dokumen Faktur Pajak Masukan
3.	Maret 2026	29	Dokumen Faktur Pajak Masukan
Total		102	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah Faktur Pajak Masukan menurun secara bertahap dari bulan Januari hingga Maret 2026, sejalan dengan pola transaksi pengadaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan perusahaan pada masing-masing masa pajak. Seluruh 102 dokumen tersebut selanjutnya diperiksa satu demi satu untuk menilai kesesuaian setiap unsur formal yang dipersyaratkan, sebagai dasar analisis kepatuhan formal Pajak Masukan.

Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Unsur Formal Faktur Pajak Masukan

Pemeriksaan dilakukan terhadap sepuluh unsur formal Faktur Pajak sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN yang meliputi identitas PKP penjual, identitas pembeli, kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak, jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, harga jual atau penggantian, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila terutang, serta nama penandatanganan dan unsur elektronik Faktur Pajak. Rekapitulasi hasil pemeriksaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Unsur Formal Faktur Pajak Masukan

NO	Unsur Formal	Dasar Ketentuan	Faktur Sesuai	Tingkat Kesesuaian
1.	Nama, alamat, dan NPWP PKP Penjual	Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-Undang PPN	102	100%
2.	Nama, alamat, dan NPWP/NITKU Pembeli	Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN	102	100%
3.	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Pasal 13 ayat (5) huruf f Undang-Undang PPN	102	100%
4.	Tanggal Faktur Pajak	Pasal 13 ayat (5) huruf f Undang-Undang PPN	102	100%
5.	Jenis BKP dan/atau JKP	Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang PPN	102	100%
6.	Harga Jual atau Penggantian	Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang PPN	102	100%
7.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pasal 13 ayat (5) huruf d Undang-Undang PPN	102	100%
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pasal 13 ayat (5) huruf d Undang-Undang PPN	102	100%

9.	PPnBM	Pasal 13 ayat (5) huruf e Undang-Undang PPN	102	100%
10.	Nama Penandatanganan dan Unsur Elektronik Faktur Pajak	Pasal 13 ayat (5) huruf g Undang-Undang PPN dan ketentuan mengenai Faktur Pajak elektronik	102	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesepuluh unsur formal terpenuhi secara konsisten pada seluruh dokumen yang diperiksa. Unsur identitas, baik PKP penjual maupun pembeli, tercantum lengkap sehingga kedua pihak yang bertransaksi dapat diidentifikasi secara jelas. Unsur transaksi, meliputi jenis BKP dan/atau JKP, harga jual atau penggantian, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN, juga tercantum secara konsisten pada setiap dokumen, sementara nilai PPnBM tercatat Rp0,00 karena transaksi yang diperiksa tidak termasuk penyerahan barang mewah. Unsur administratif berupa kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal penerbitan turut teridentifikasi dengan baik pada seluruh dokumen, dan seluruh Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak elektronik yang telah mencantumkan nama penandatanganan, QR Code, serta keterangan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Formal

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesepuluh unsur formal tersebut, setiap Faktur Pajak diklasifikasikan ke dalam kategori lengkap atau tidak lengkap. Rekapitulasi hasil klasifikasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Formal

Kategori kepatuhan	Jumlah faktur	Persentase
Lengkap	102	100%
Tidak Lengkap	0	0%
Total Faktur Diperiksa	102	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Tingkat kepatuhan formal dihitung dengan membandingkan jumlah Faktur Pajak yang memenuhi seluruh unsur formal terhadap jumlah keseluruhan Faktur Pajak yang diperiksa, yaitu:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Formal} = \frac{102}{102} \times 100\%$$

Tingkat kepatuhan formal = 100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 102 Faktur Pajak Masukan, seluruh dokumen memenuhi kesepuluh unsur formal yang menjadi indikator penelitian. Dengan demikian, tingkat kepatuhan formal berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak Masukan pada PT X Manado selama Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%.

Pembahasan

Tingkat kepatuhan formal sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi Faktur Pajak Masukan pada PT X Manado selama Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan formal yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. Kelengkapan unsur formal tersebut menjadi landasan agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai dokumen administrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan Pajak Masukan perusahaan.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan formal sebesar 100% dalam penelitian ini tidak berarti bahwa seluruh aspek kepatuhan perpajakan PT X Manado telah terpenuhi secara menyeluruh. Temuan tersebut hanya menunjukkan bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi persyaratan formal berdasarkan indikator pemeriksaan yang mengacu pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta ketentuan pelaksanaannya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai penilaian terhadap kepatuhan material, ketepatan pelaporan SPT Masa PPN, maupun ketepatan pengkreditan Pajak Masukan, karena aspek-aspek tersebut berada di luar ruang lingkup penelitian.

Bagi praktik Akuntansi Perpajakan, temuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan kelengkapan Faktur Pajak merupakan bagian dari pengendalian administrasi yang membantu perusahaan menjaga kualitas dokumentasi dan meminimalkan risiko kesalahan administratif. Kondisi ini juga tidak terlepas dari penerapan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur), yang mewajibkan validasi sistem sebelum dokumen diterbitkan sehingga turut mendukung terpenuhinya unsur formal secara otomatis. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap konsistensi kelengkapan dokumen yang diterima perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan Achmad dan Apriliawati (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, serta dengan Wijaya dan Dewani (2021) dan Nurdellima dkk. (2025) yang menegaskan pentingnya kelengkapan Faktur Pajak sebagai dasar administrasi Pajak Masukan dan indikator kepatuhan formal. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan Nor'Aini dan Rakhmawati (2024) yang menemukan bahwa pembatalan dan penggantian Faktur Pajak umumnya terjadi akibat kesalahan pengisian data, serta dengan Alfath Annisaa dan Nuryanah (2023) yang masih menjumpai Faktur Pajak Masukan yang mengalami perubahan atau ketidakvalidan meskipun manajemen PPN telah diterapkan dengan baik. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian, periode pengamatan, dan kondisi administrasi perpajakan pada masing-masing perusahaan, sehingga hasil penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi temuan-temuan sebelumnya pada konteks perusahaan di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Faktur Pajak elektronik mendukung pemenuhan persyaratan formal administrasi perpajakan. Seluruh dokumen yang dianalisis telah memuat QR Code, nama penandatangan, dan keterangan penandatangan elektronik, sehingga sesuai dengan ketentuan administrasi Faktur Pajak elektronik yang berlaku pada periode penelitian. Meskipun penelitian ini tidak mengevaluasi implementasi Coretax secara langsung, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa administrasi Faktur Pajak pada

periode implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pemeriksaan kelengkapan Faktur Pajak perlu terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pengendalian internal perusahaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pengusaha Kena Pajak lain dalam menjaga tertib administrasi Pajak Masukan di tengah proses digitalisasi perpajakan yang terus berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal Pajak Masukan pada PT X Manado berdasarkan kelengkapan Faktur Pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan terhadap 102 Faktur Pajak Masukan selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa seluruh dokumen telah memuat unsur-unsur formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta ketentuan pelaksanaannya. Seluruh Faktur Pajak mencantumkan identitas para pihak, informasi transaksi, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, tanggal pembuatan, serta unsur elektronik yang dipersyaratkan sehingga tingkat kepatuhan formal berdasarkan indikator penelitian mencapai 100%.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa administrasi Faktur Pajak Masukan pada PT X Manado telah dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan kelengkapan unsur formal Faktur Pajak dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menilai kepatuhan formal administrasi Pajak Pertambahan Nilai pada tingkat perusahaan. Selain memberikan gambaran mengenai penerapan kepatuhan formal pada perusahaan sektor pelayanan dan penunjang kesehatan, temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam memperkuat pengendalian administrasi perpajakan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kepatuhan formal Pajak Pertambahan Nilai pada objek maupun sektor usaha yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Achmad, N. H., & Aprilia, Y.. (2022). Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahaan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Yeti Apriliawati. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 665–677.
- Alfath Annisaa, M., & Nuryanah, S. (2023). Evaluasi manajemen perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus pada perusahaan Start-Up X). 12(4), 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022b). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.
- Fira Nor'Aini, D. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 32–39. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.247>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.

	JLMK : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan Volume 04 No 02 Agustus 2026 E ISSN : 2986-5654 https://lenteranusa.id/	
---	--	---

- Nurdelima, P., Safrina, N., & Salman, P. (2025). Evaluasi Pengelolaan Pajak Masukan dan Dampaknya terhadap Efisiensi Operasional pada Perusahaan Jasa. In *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* (Vol. 5, Number 1).
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Terbaru). Salemba Empat.
- Wijaya, S., & Dewani, I. A. S. (2021). Reformulasi pengkreditan Pajak Masukan pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 1–19.